



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik - dan Nomor Telepon -, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di PT PAMA, pendidikan terakhir DIII, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Telepon -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Botg, tanggal 26 November 2024 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai

Hlm 1 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/02/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 3 bulan dan terakhir pindah dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 2 tahun 11 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 8 bulan;

3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK I, NIK -, Lahir di Bontang, 23 Juni 2021, Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

3.2 ANAK II, NIK -, Lahir di Bontang, 20 Juli 2023, Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

3.3 Bahwa sejak bulan April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:

4. Masalah memiliki sifat Temperamental yang tinggi, sehingga meskipun karena hal-hal kecil Tergugat langsung marah dan ketika marah Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

a. Masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

b. Masalah Tergugat sering bermain Judi (Sabung Ayam);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan awal bulan Mei 2024, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah

Hlm 2 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT.01 Dekat Kuburan Toraja Rumah Warna Abu Pink Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pongtiku No.10 RT.03 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT PAMA dengan Penghasilan sekitar Rp. 12.000.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) dan Nafkah *Mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih dibawah umur, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak

Hlm 3 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) pesen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak pada Posita Angka 10, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Nafkah *Mut'ah*, dan Nafkah Anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*)
 - 3.2 *Mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);

Hlm 4 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

4.1 ANAK I, NIK -, Lahir di Bontang, 23 Juni 2021;

4.2 ANAK II, NIK -, Lahir di Bontang, 20 Juli 2023;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas untuk 1 (satu) bulan pertama sejak amar putusan dijatuhkan sejumlah senilai Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) di atas;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 221/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hlm 5 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya karena menurut catatan petugas Kantor Pos Bontang bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sedangkan Penggugat tetap menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatannya;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setiap sengketa pada dasarnya harus diperiksa, diadili dan diputus dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Hlm 6 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 221/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan dengan hakim tunggal mengingat jumlah hakim tidak terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya sedangkan Penggugat tetap bersikeras bahwa Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya, maka gugatan Penggugat salah sasaran atau *error in area* dan oleh karenanya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hlm 7 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhasanah, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,
Ttd

Nurhasanah, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3.	Surat Tercatat	Rp 35.000,00
4.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp 180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bontang

Hlm 8 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg



Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm 9 dari 9. Putusan No. 351/Pdt.G/2024/PA.Botg